

BAB I

PENDAHULUAN

Kehidupan pada zaman globalisasi yang serba modern ini sangat terasa bagi pelaku-pelaku ekonomi. Salah satu contoh akibat dari zaman yang globalisasi dan modernisasi ini adalah memacu atau meningkatkan daya saing global antar negarapun semakin meningkat. Hal ini mengharuskan negara-negara untuk mampu bersaing dengan negara lain, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi bagi suatu negara merupakan salah satu hal pokok yang sangat penting demi kesejahteraan masyarakat, salah satu bentuk usaha untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah dengan lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Pembangunan ekonomi suatu negara khususnya Indonesia harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang sedang berkembang kearah modernisasi.

Perkembangan masyarakat kearah modernisasi ini ditandai dengan meningkatnya kebutuhan sehari-sehari masyarakat. Keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan dapat dipenuhi dengan cara bekerja, baik bekerja di perusahaan ataupun pemerintahan tidak hanya itu ada juga beberapa dari mereka yang

mendirikan atau membuka usaha sendiri. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut terkadang tidak mencukupi walaupun mereka sudah bekerja ataupun mendirikan usaha maka tidak jarang masyarakat tersebut memerlukan pinjaman atau kredit dari bank ataupun perusahaan pembiayaan lainnya. Pemberian kredit ini tidak saja dapat dilakukan oleh bank ataupun lembaga pembiayaan, tetapi pada prinsipnya dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang-piutang antara kreditur pemberi pinjaman disatu pihak dan debitur sebagai penerima pinjaman dilain pihak.¹

Pemberian kredit ini biasanya diawali dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dengan yang meminjamkan (kreditur) yang diutangkan dalam bentuk perjanjian kredit apabila dilakukan perkerditan di bank sedangkan jika di lembaga pembiayaan konsumen tidak menggunakan istilah perjanjian kredit namun dengan istilah perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan konsumen ini memuat hak dan kewajiban debitur dan kreditur, sehingga diharapkan dengan adanya perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan konsumen ini akan membuat para pihak yang terikat dapat memenuhi kewajiban dan haknya dengan baik. Perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Perjanjian kredit atau perjanjian

¹Oey Hoey Tiong , 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta timur, Ghalia Indonesia , hlm 8.

pembiayaan konsumen yang diberikan oleh bank ataupun perusahaan pembiayaan kepada debitur bukanlah tanpa risiko. Risiko tersebut antara lain kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit. Oleh karena itu untuk mengurangi risiko tersebut diperlukan suatu unsur pengamanan dalam hal pengembalian kredit atau untuk mengurangi risiko dalam perkreditan.

Unsur pengamanan (*safety*) merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam peminjaman kredit. Bentuk pengamanan kredit yang diberikan dengan pengikatan jaminan.² Biasanya kreditur meminta jaminan kepada debitur. Jaminan inilah yang kemudian menjadi sumber dana bagi pelunasan kredit dalam hal debitur tidak mampu melunasi kredit yang diterimanya. Jaminan kredit adalah sumber dana kedua untuk melunasi kredit atau hutang atau pinjaman. Apabila calon debitur tidak mampu menyediakan dana untuk membayar bunga dan/atau melunasi kredit dari hasil usahanya, maka kreditur dapat menjual barang jaminan yang telah disepakati.

Secara garis besar dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling sering digunakan dalam praktek perkreditan adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif dan juga sering digunakan di lingkungan masyarakat adalah jaminan fidusia. Menurut

² H. Tan Kamello, 2014 , *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang di Dambakan*, Bandung, P.T Alumni, hlm 2.

Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainya”. Dalam praktek kesehariannya sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran pada jaminan fidusia ini seperti fidusia dua kali atau pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia (debitur) adalah pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima jaminan fidusia (kreditur). Biasanya pemberi jaminan fidusia ini melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk, menjual, menyewakan, atau menggadaikan objek jaminan fidusia itu kepada pihak ketiga. Pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan pemberi jaminan fidusia ini dilakukan tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan dari penerima jaminan fidusia (kreditur). Pengalihan objek jaminan fidusia ini baru diketahui oleh penerima jaminan fidusia (kreditur) setelah objek jaminan fidusia itu sudah beralih dari pemberi jaminan fidusia (debitur) ke pihak ketiga.

Salah satu penyebab terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia dikarenakan tidak didaftarnya jaminan fidusia pada pejabat yang

berwenang. Oleh karena itu pendaftaran jaminan fidusia disini sangat penting sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, seperti yang kita ketahui bahwa jaminan fidusia itu dapat kita daftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur menurut Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran ini ditunjukkan agar jaminan fidusia tersebut mendapatkan kepastian hukum. Dengan dilakukannya pendaftaran ini diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada jaminan fidusia seperti pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak pemberi jaminan fidusia (debitur). Pengalihan objek jaminan fidusia ini berdampak negative dan sangat merugikan bagi penerima fidusia (kreditur) maka dari itu pihak pemberi jaminan fidusia (debitur) yang melakukan pelanggaran-pelanggaran harus bertanggung jawab atas tindakannya karena telah menimbulkan kerugian bagi pihak penerima jaminan fidusia (kreditur).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana tanggung jawab pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan yang dilakukan oleh pemberi fidusia?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif.

- a. Mengetahui tanggung jawab secara hukum pemberi fidusia dalam hal dilukainya pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan.
 - b. Mengetahui dan mengkaji mengenai upaya penyelesaian dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan yang dilakukan oleh pemberi fidusia di Mandiri Tunas Finance cabang kota Bengkulu dan memberikan informasi akan pentingnya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada pejabat yang berwenang.
2. Tujuan Subjektif.

Menyusun skripsi atau tugas akhir ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. .